



RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

PENGELOLAAN LIMBAH DARAH DAN KOMPONEN DARAH

No. Dokumen
445/77 /SPO-RSAM/2022

No. Revisi
03

Halaman
1 dari 1

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

Tanggal terbit
11-05-2022

Direktur

drg. BUSRIL, MPH
Nip. 197402272002121004

PENGERTIAN

Penanganan pembuangan limbah darah dan komponen darah adalah proses kegiatan untuk menangani, memilah dan mengelola limbah darah dan komponen darah dengan benar.

TUJUAN

1. Melindungi penyebaran infeksi terhadap petugas kesehatan.
2. Mencegah penularan infeksi pada pasien dan keluarga serta lingkungan.
3. Membuang bahan-bahan berbahaya (darah dan komponen darah) dengan aman.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/206/RSAM/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Limbah Darah Dan Komponen Darah Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

PROSEDUR

1. Petugas kesehatan mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan untuk limbah darah dan komponen darah termasuk limbah infeksius.
2. Petugas kesehatan memisahkan sumber limbah infeksius sesuai dengan jenis limbah :
 - a. Sarung tangan, kapas, kain kasa dan tisu yang terkena darah / cairan tubuh
 - b. Sputum bekas sampling
 - c. Tabung darah atau tabung specimen
3. Petugas membuang limbah infeksius sesuai dengan jenis limbah :
 - a. Limbah padat infeksius (sarung tangan, kapas, kain kasa dan tisu yang terkena cairan tubuh / darah) dimasukkan dalam tempat sampah infeksius injak yang telah dilapisi kantong plastik warna kuning.
 - b. Limbah benda tajam (sputum) dimasukkan dalam safety box / derigen yang tahan tusuk, tahan air dan anti bocor.
4. Petugas cleaning service mengambil sampah dua kali sehari dan dikumpulkan ditempat khusus menyimpan sampah atau TPS LB3 sebelum diserahkan pada pihak ke III.

UNIT TERKAIT

1. Petugas Cleaning Service
2. Petugas Ruangan
3. Petugas Instalasi Penyehatan Lingkungan